

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

**EVALUASI MATERI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG ....**

<b>NO</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>SYARAT</b>	<b>MUATAN RANCANGAN PERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
1	2	3	4	
1	Kebijakan Strategis Nasional	100% terakomodir	<i>Diisi dengan informasi mengenai kesesuaian kebijakan yang bersifat strategis nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (RTRWN, RPJMN, dan Proyek Strategis Nasional) informasi ini dilengkapi dengan jenis, penetapan lokasi, besaran/luasan kebijakan tersebut</i>	Diisi dengan hasil analisa yang dilakukan oleh pengevaluator terkait rancangann perda tentang kebijakan strategis nasional
2	RTH Publik (untuk Kawasan Pekotaan di Kabupaten dan Kota)	A : Eksisting $\geq 20\%$ : RTH publik harus tetap dipertahankan  B : Eksisting $< 20\%$ harus tetap merencanakan RTH 20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program	<i>Diisi dengan informasi mengenai luasan keseluruhan RTH, informasi ini dilengkapi dengan besaran/luasan RTH dan penetapan lokasi RTH tersebut</i>	Diisi dengan hasil analisa yang dilakukan oleh pengevaluator terkait rancangan perda yang telah menyebutkan informasi
3	Peruntukan kawasan hutan	100% Sesuai dengan SK Menhut terkait alokasi luasan serta sebaran kawasan hutan di provinsi/kabupataten/kota	<i>Diisi dengan informasi SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan luasan kawasan hutan dan lokasi sebarannya, serta rencana alih fungsi kawasan hutan.</i>	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	
4	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>A. Terdapat usulan rencana luasan dan sebaran lokasi LP2B</p> <p>B. 100% dari sawah ber irigasi teknis eksisting</p>	<p><i>Diisi dengan informasi luasan dan sebara rencana Sawah beririgasi teknis dan non teknis dan luas Sawah beririgasi teknis</i></p>	
5	Mitigasi Bencana	<p>A. 100% kawasan rawan bencana tinggi (Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah/Longsor, dan Sempadan Sesar Aktif) menjadi kawasan lindung, dan pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)</p> <p>B. Kawasan rawan bencana tinggi (Banjir dan Tsunami), yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)</p>	<p><i>Diisi dengan informasi data daerah rawan bencana, tipologi bencana, analisis mitigasi bencana antara lain yang meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Pemetaan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana tinggi</i></li> <li><i>2. Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tinggi</i></li> </ol>	